

LEMBAR PENGESAIAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "(Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan). Oleh Aidu Arbin Naprianto Siregar Npm 19690148 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 21 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.I.L., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sibotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001
3. Pembimbing I : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
4. Pembimbing II : Lesson Sibotang, S.I.L., M.H.
NIDN. 01161060001
5. Penguji I : Dr. Debora, S.I.L., M.H.
NIDN. 0109088302
6. Penguji II : Dr. Hizar Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0018126401
7. Penguji III : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207



Medan, 21 Oktober 2024



Dr. Jupatar Simamora, S.I.L., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum terbesar dalam sejarahnya. Pemilu ini melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat secara serentak. Dalam satu waktu, rakyat Indonesia memilih pemimpin di lima tingkatan, mulai dari presiden hingga anggota DPRD. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan pelaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu 2019 ini menjadi tonggak penting dalam proses demokrasi Indonesia, memperkuat keterlibatan rakyat dalam menentukan arah bangsa.¹

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat yang mempunyai arti dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Tidak ada negara demokrasi yang tidak menyelenggarakan pemilu. Melalui pemilu, rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan, rakyat menentukan para wakil mereka untuk duduk sebagai anggota parlemen (legislatif) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses

¹ Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.

evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Menurut Hermana (2021) salah satu syarat pokok perwujudan demokrasi (kedaulatan rakyat) adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil (*free and fair election*). Hal itu akan terlaksana dengan baik apabila tersedianya perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu tersebut sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.²

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang sesuai dengan isi Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 (Mifta Syarif, 2022). KPU dibentuk dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Dalam menjalankan tugasnya KPU harus berpedoman pada asas: Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011, dalam menjalankan pemilu KPU dipercayai oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan pemilu yang bersih dan

² Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*

mampu menampung seluruh hak suara masyarakat.³ Oleh karena itu pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun pada kenyataannya seiring berjalannya waktu kita sering menjumpai berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan dan/atau pengurangan suara, *money politics*, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), *black campaign*, dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada KPU dan menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga berakibat pada ketidakstabilan politik di Indonesia. Dengan perkembangan penyelenggaraan Pemilu banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada proses dan mekanisme yang tidak jarang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sebagian masyarakat (termasuk Parpol), dari kecurigaan dan kecemburuan itu, kemudian lahir tuntutan-tuntutan pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Dalam Pasal 488 hingga 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan berbagai perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu. Beberapa di antaranya meliputi:⁴

1. Melakukan kampanye di luar waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

³ Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum*.

⁴ Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Crimen*.

2. Menggunakan fasilitas negara secara tidak sah untuk kepentingan kampanye.
3. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar terkait daftar pemilih.
4. Melakukan kampanye dengan cara menyuap atau memberikan uang agar seseorang memilih peserta tertentu.
5. Mengganggu atau mengacaukan jalannya kampanye pihak lain.

Jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang bertugas mengawasi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hukum dalam pemilu. Gakkumdu bekerja untuk memastikan pemilu berlangsung tertib, aman, dan damai, serta menindak pelanggaran pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dibentuknya Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menyamakan pemahaman antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dalam proses penanganan hukum⁵. Dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Gakkumdu memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Peran utama Gakkumdu adalah menjaga kemurnian proses pemilu, terutama terkait surat suara, agar tidak ada tindakan yang dapat mempengaruhi hasil suara. Beberapa tindakan yang diawasi oleh Gakkumdu meliputi penyalahgunaan wewenang, manipulasi surat suara, serta pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu integritas pemilu. Gakkumdu

⁵ Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*

bertindak sebagai strategi hukum dan pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil, serta menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Proses penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh Gakkumdu mencakup beberapa tahapan yang sistematis seperti Menerima Temuan atau Laporan, **Pengumpulan Alat Bukti dan Kajian Temuan**. Tahapan ini dirancang agar pelanggaran pidana pemilu dapat ditangani secara objektif dan transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Sentra Gakkumdu dibentuk untuk memperkuat penanganan pelanggaran pemilu, dalam praktiknya justru sering menghadapi kendala yang menghambat kinerjanya. Beberapa masalah yang muncul antara lain:

1. Kurangnya Penyelidikan Maksimal oleh Kepolisian dan Kejaksaan
2. Kurangnya Apresiasi terhadap Honorarium dan Fasilitas
3. Kecenderungan Kepolisian untuk Tidak Memproses Pelanggaran
4. Tidak Dibeastugaskan dari Instansi Masing-Masing

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa keberadaan Sentra Gakkumdu belum sepenuhnya efektif dalam menangani pelanggaran pemilu, dan diperlukan perbaikan sistem serta dukungan yang lebih baik agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan tujuannya.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam kinerja Sentra Gakkumdu, pencapaian Bawaslu dalam mengawal beberapa kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu menunjukkan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui pendekatan yang konstruktif. selain tentu keseriusan jajaran Bawaslu untuk menegakkan hukum secara

tidak pandang bulu sesuai dengan asas penyelenggara pemilu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan profesionalitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan).“**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan?
3. Apa saja Peran Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam Menanggulangi tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan, agar dapat mengurangi dari kasus tindak pidana pemilu.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan, agar dapat memudahkan proses dalam penanggulangan tindak pidana pemilu.
3. Untuk mengetahui Peran Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam Menanggulangi tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana ”Khususnya hukum pada Tindak Pidana Pemilu”

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi masukan, sumbangan bagi penegakan hukum, khususnya dalam memahami kebijakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Pemilu.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri sebagai prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.51 Antara lain dijelaskan bahwa makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah, bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.⁶

Pengertian pemilu menurut para ahli:

- a. Menurut Ramlan bahwa pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai

⁶ Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*

- b. Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan, pemilu merupakan: *Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. ng these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.*
- c. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Pemilihan umum dimaksud, diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasinya pada setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Menarik, bahwa ternyata pelaksanaan pemilu bukanlah hal yang mudah. Prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai asas langsung, dimaksudkan agar rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.⁷ Demikian juga yang bersifat umum, mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi

⁷ Lubis, M. A., Lubis, A. A., & Frensh, W. (2023). Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup.

berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Prakteknya, keinginan sebagaimana di atas tidak selamanya dapat dipenuhi. Sebab kecenderungan memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan salah satu pihak atau juga partai peserta pemilu senantiasa terbuka. Oleh sebab itu seringkali tidak dapat dihindari adanya perilaku menyimpang yang cenderung melanggar norma.

2. Komisi Pemilihan Umum

Menurut Dewi (2022) mendefinsikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut: Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁸ Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi

⁸ Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.

Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan yang mandiri dalam arti tidak dibawah kekuasaan lembaga Negara yang lain. Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sangat memegang peranan penting sebagai penyelenggara demokrasi bagi rakyat. Karena itu untuk menyelenggarakan pemilu, tidak perlu lagi pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaannya, kecuali yang bersifat administratif untuk memperlancar kesiapan teknis karena fungsi sekretariat masih ditangan pemerintah.

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah ketentuan mengenai pemilihan umum dalam Undang–Undang Dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945,

maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur regular (per lima tahun) maupu mejamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Ketentuan mengenai pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 menurut Boediningsih (2022) yakni sebagai berikut:⁹

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang–undang.

KPU menyelenggarakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Perundang–undangan sesuai dengan tahapan yang benar pada proses penyelenggaraan pemilu. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi

⁹ Boediningsih, W (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*

Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Menurut Bella (2022) KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:¹⁰

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meskipun tugas utama yang dilakukannya sebagai pelaksana pemilihan umum

¹⁰ Bella, S. (2020). *Implementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Pilkada Tahun 2018 (Perspektif Fiqih Siyasah)*

(bukan pengawas pemilihan umum, tetapi ternyata KPU juga menyusun dokumen mengenai pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum. Ada dua dokumen penting yang disusun KPU berkaitan dengan hal ini, yaitu dokumen pertama adalah buku inventarisasi pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Umum dan dokumen kedua adalah buku evaluasi pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Umum. Perbedaan kedua dokumen ini sudah menggambarkan perbedaan sifat dari data yang disajikan, yang pertama berisi inventarisasi yang menguraikan masalah, tempat kejadian serta keterangan dari tiap kejadian. Sementara dokumen kedua berisi evaluasi dari peristiwa pelanggaran dan kecurangan yang menguraikan siapa pelaku dari pelanggaran atau kecurangan itu, kapan dan dimana terjadinya, uraian tindak pidana, jenis tindak pidana, pasal yang dilanggar, dan barang bukti yang ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Definisi tindak pidana pemilu baru muncul pertama kali setelah dibuatkannya UU. No. 8 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan sebelumnya dalam UU. No. 10 tahun 2008 tidak menggunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana pemilu. Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Andiraharja¹¹, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Defenisi yang dikemukakan oleh

¹¹ Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*.

Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang–undang warisan dari masa penjajahan belanda terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam KUHP diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 148 KUHP menentukan bahwa:

“barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”

b. Pasal 149 KUHP menentukan bahwa:

1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas.

c. Pasal 150 KUHP menentukan bahwa:

“barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

d. Pasal 151 KUHP menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

- e. Pasal 152 KUHP menentukan bahwa:
 “barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Menurut Yuliawati (2021) memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:¹²

- a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
- b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
- c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

¹² Yuliawati, N. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Literacy*.

Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang Pemilu saja. Dengan cakupan seperti itu maka orang akan dengan mudah mencari tindak pidana pemilu yaitu di dalam Undang-undang Pemilu. Berkenaan dengan masalah tersebut maka Siahaan, M. (2021), melakukan reenisasi tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:¹³

- a. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam Undang-Undang pemilu maupun dalam Undang- Undang tindak pidana pemilu.
- b. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahappenyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UndangUndang Pemilu maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan, bahwa pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Menurut Bambang (2021) didasarkan pada pemikiran bahwa:

¹³ Siahaan, M. R. S. (2021). *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- a. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum) yang karenanya pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam undang-undang;
- b. Adanya perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan dinyatakan dalam undang-undang.¹⁴

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah UU pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.

Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tindak Pidana pemilu biasanya dilakukan oleh para politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan

¹⁴ Bambang, S., Setyadji, S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan tindak pidana pemilu dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu).

praktek-praktek haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.

Karakteristik pidana pemilu, akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Menurut Rasahan, S. R. (2024) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Afifah selaku dosen fakultas hukum di Untag Surabaya, ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana pemilu yaitu:¹⁵

- a. Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, arang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat.
- b. Membeli kursi, dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilu. Modus membeli nominasi dimana politisi berupaya untuk dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara memberi uang, membayar dengan sejumlah barang atau memberi janji pada elit partai. Pembelian “kursi” masih menjamur akibat dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk disebut demokratis dan partisipatif.
- c. Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu, dimana Kandidat melakukan manipulasi administratif baik pada saat pra, proses pemungutan, perhitungan,

¹⁵ Rasahan, S. R (2024). Asas Akusator dalam Perlindungan Hukum atas Hak Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*

proses rekapitulasi dengan cara merubah, menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan pemenangan.

- d. Dana kampanye yang “mengikat” menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Modus keempat adalah pendanaan kampanye yang mengikat, yaitu para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didalamnya terdapat 573 Pasal. Dalam undang-undang ini, terdapat aturan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pemilu sebanyak 78 Pasal yakni Pasal 476 sampai Pasal 554.

Ketentuan tindak pidana pemilu secara hukum materil tidak hanya diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tentang tindak pidana pemilu baik norma maupun sanksinya. Aturan mengenai tindak pidana pemilu dalam KUHP terdapat pada Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tabel 2.1: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Pidana Pemilu

No	Pasal	Jenis Tindak Pidana	Sanksi
1	148 KUHP	Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih	Pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan

2	149 KUHP	Penyuapan	Pidana penjara paling lama Sembilan bulan
3	150 KUHP	Perbuatan Tipu Muslihat	Pidana penjara paling lama Sembilan bulan
4	151 KUHP	Mengaku sebagai orang Laian	Pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan
5	152 KUHP	Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat	Pidana penjara paling lama dua tahun

Sumber: Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Banyaknya pasal-pasal tindak pidana pemilu dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis dalam penelitian ini akan memaparkan upaya kepolisian berupa proses penanganan tindak pidana pemilu sejak penerimaan laporan hasil temuan dari Bawaslu hingga penyerahan hasil penyidikan yang disertai dengan berkas perkara kepada kejaksaan selaku penuntut umum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 476 sampai pasal 480 Undang-undang No.7 tahun 2017.

Pasal 476:

- (1) Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau panwaslu kecamatan kepada kepolisian negara republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak bawaslu bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau panwaslu kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga yang merupakan tindak pidana pemilu.
- (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau panwaslu kecamatan setelah

berkoordinasi dengan kepolisian negara republik Indonesia, dan kejaksaan agung republik Indonesia dalam Gakkumdu.

- (3) Laporan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.

Pasal 477:

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 478:

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;
- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 479:

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 480:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Secara hukum formil Dalam proses pembuktian tindak pidana pemilu, Undang-undang No.7 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus mengenai proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam pasal 481 Undang-undang No.7 tahun 2017 (1) yang menyatakan, "*Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*". Ketentuan dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa proses pembuktian tindak pidana pemilu tetap mengikuti apa yang diatur dalam KUHP, kecuali ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Pemilu.

Dalam perkembangan tindak pidana pemilu yang sering terjadi di Indonesia, tindakan yang terjadi tidak hanya meliputi politik uang dan manipulasi suara, tetapi juga berupa tindakan ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu atau tidak benar (hoax) yang tindakan tersebut sering dilakukan melalui media elektronik maupun media massa dan hal ini pun menjadi tindakan yang cenderung merugikan orang lain (peserta pemilu). Berdasarkan peristiwa tersebut menjadikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai salah satu instrumen hukum yang dapat juga digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus tindak pidana pemilu.

4. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu

Ditinjau dari perspektif kondisi secara objektif faktual, maka potensi pelanggaran dalam pemilu masih cukup tinggi dan dapat berlangsung secara intens dan eksplosif karena faktor-faktor berikut.¹⁶

- a. Masyarakat Indonesia masih tergolong un-educated dan un-skill. Dengan kondisi latar belakang ini maka mayoritas masyarakat kita masih mudah untuk dieksploitasi, diperalat, dimanipulasi untuk melakukan aneka tindak pidana pemilu.
- b. Mayoritas rakyat Indonesia, secara sosial ekonomi masih berstatus tidak mampu dan dalam konteks makro secara nasional, bangsa kita hingga kini masih terpuruk dalam berbagai krisis multidimensional. Dengan kondisi ini maka mayoritas masyarakat kita akan mudah terpancing ataupun dimanipulasi dan dieksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana pemilu melalui praktek-praktek seperti money politics, iming-iming imbalan dan sebagainya.
- c. Kultur politik masyarakat kita masih lekat dan kental dengan budaya Patron-Client, dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan objektif.
- d. Masif-nya perilaku dan budaya aroganisme, partisanisme, parsialisme, dan subjektivisme dari para elit partai-partai politik kita kurang mendidik rakyat. Bahkan cenderung sangat merugikan masyarakat.

¹⁶ Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. (2022). Dinamika money politik pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo. *Perspektif*.

- e. Masih timpangnya (besarnya gap) rasio yang proporsional antara jumlah aparaturnya penegak hukum, terutama jajaran Polri, dengan luas wilayah dan kepadatan jumlah penduduk masyarakat kita di seantero nusantara, sehingga kegiatan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pemilu akan sulit diminimalisasi.
- f. Adanya kendala keterbatasan anggaran, fasilitas, mobilitas kerja sama jumlah personalia Panwaslu di semua jenjang tingkatan. Hal ini terutama akan dirasakan dalam operasionalisasi pengawasan di tingkat kecamatan, kota/kabupaten serta provinsi.

C. Tinjauan Umum Tentang Sentra Gakkumdu

1. Pengertian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu, atau yang dikenal sebagai Sentra Gakkumdu, adalah pusat aktivitas yang dibentuk untuk menangani penegakan hukum terkait Tindak Pidana Pemilu. Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur-unsur seperti: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Kerja sama antara beberapa unsur ini bertujuan untuk menjamin bahwa penanganan pelanggaran pemilu dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sentra Gakkumdu dibentuk untuk memastikan penegakan hukum yang terpadu, efektif, dan efisien dalam pemilu.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan langkah awal yang krusial dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum. Perannya

sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan laporan serta dugaan tindak pidana pemilu.¹⁷ Sebagai pusat koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, Gakkumdu harus memastikan bahwa setiap laporan atau dugaan pelanggaran pemilu ditangani dengan tepat, cepat, dan sesuai prosedur hukum.

Agar tujuan Sentra Gakkumdu tercapai, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi (Hidayatullah, 2024).

1. **Efektivitas Koordinasi:** Setiap unsur di dalam Gakkumdu harus bekerja sama secara maksimal, dengan komunikasi yang lancar dan koordinasi yang solid antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
2. **Kecepatan dan Ketepatan Penanganan:** Waktu menjadi faktor penting dalam pemilu, sehingga setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat agar tidak mengganggu proses pemilu secara keseluruhan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penanganan tindak pidana pemilu harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasilnya.
4. **Profesionalisme dalam Penegakan Hukum:** Sentra Gakkumdu harus menjunjung tinggi prinsip hukum yang adil, tanpa pandang bulu, agar hasil pemilu dapat mencerminkan pilihan rakyat dengan jujur dan adil.

Dengan bekerja secara maksimal, Sentra Gakkumdu diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas tinggi dan bebas dari pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi.

¹⁷ Alfiantoro, H. (2018). Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

2. Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Menurut Syafrizal (2022) Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan seperti berikut:

1. Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi.
3. Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota.
4. Dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.¹⁸

3. Tugas pokok dan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Menurut Alfiantoro, H. (2018). Tugas pokok Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) seperti berikut:

¹⁸ Syafrizal, S. (2022). Efektivitas Kewenangan Sentra Penegak Hukum Terpadu Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).

1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pilkada.
2. Melakukan Koordinasi dengan Kemenlu RI dalam proses penanganan Tindak pidana Pilkada yang terjadi di luar Negeri.
3. Melakukan pelatihan serta bimbingan teknik terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat).
4. Melakukan supervise dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat dan Sentra Gakkumdu Provinsi).
5. Menyampaikan Laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu Pusat (untuk Sentra Gakkumdu Provinsi) dan Sentra Gakkumdu Kab/Kota kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.

Menurut Kusuma, L. (2020) Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai:

1. Sebagai forum koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu.
2. Melakukan Koordinasi dengan Kemenlu RI dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di luar Negeri.
3. Melakukan pelatihan serta bimbingan teknik terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat).
4. Melakukan supervise dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat dan Sentra Gakkumdu Provinsi).

5. Menyampaikan Laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu Pusat (untuk Sentra Gakkumdu Provinsi) dan Sentra Gakkumdu Kab/Kota kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.¹⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Tindak Pemilu

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum ialah penerapan hukum (acara) pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Dalam literatur hukum pidana di negara barat (Amerika) istilah penegakan hukum sebagaimana dimaksud, lebih dikenal dengan istilah “*Criminal Justice System is the system by which society first determines what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law*”. Artinya bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dimana masyarakat pertama-tama menentukan apa yang akan merupakan kejahatan dan kemudian mengidentifikasi tuduhan, mengadili, dan menghukum mereka yang melanggar hukum pidana.²⁰ Dari uraian tersebut jelaslah bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, jelas bahwa ia harus merupakan suatu kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum, hal ini berarti sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan peradilan serta terakhir pelaksanaan dilembaga pemsayarakatan.

¹⁹ Kusuma, L. S. T., Zuhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*.

²⁰ Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*

Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan umum sama halnya dengan penggunaan hukum pidana, sehubungan dengan penggunaan hukum pidana Von Feurbach dengan teorinya “*Psychologische Zwang*” yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah sebagai berikut.²¹

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural.
- b. Aplikasi oleh aparata hukum.
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Penggunaan hukum pidana tersebut bila dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum dapat di paketkan dengan pemahaman definisi sanksi pidana pemilu yang merupakan rangkaian reaksi sebagai manipestasi dari undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu terhadap pelanggaran hukum pemilu yang dilakukan oleh subjek hukum dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan ppidanaan.

2. Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pemilu

Agar penyelenggaraan pemilihan umum berjalan aman, tertib, lancar, bebas, rahasia, jujur, adil, dan tindak pidananya dapat ditegakkan secara kongkret maka di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota

²¹ Maulana, R. (2021). Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diformulasikan tindak pidana pemilihan umum yang dibedakan atas dua kategori: 1) Pelanggaran diatur dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 291; 2) Kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai dengan Pasal 321. Sejak pemilihan umum anggota legislative, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan di era pemerintahan reformasi, ternyata memunculkan berbagai bentuk tindak pidana pemilihan umum yang cukup masif di seluruh wilayah Indonesia.

Para pengamat politik, pengamat hukum, dan sebagian masyarakat menilai, pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pemilu masih kurang efektif. Menurut Buntu, B. (2022) hal ini dikarenakan berbagai faktor antara lain:²²

- a. Faktor undang-undang pemilu yang dinilai kurang jelas, efektif dan efisien karena tidak mampu mencegah ataupun menanggulangi secara tuntas terjadinya tindak pidana pemilihan umum secara maksimal setiap kali dilaksanakannya pemilihan umum.
- b. Kualitas dan kuantitas aparatur penegak hukum pemilu yang kurang profesional, terutama pihak-pihak yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara tindak pidana pemilu. Kenyataan ini ditunjukkan oleh banyaknya kasus tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh anggota masyarakat, namun yang diproses ternyata hanya sedikit.

²² Buntu, B., & Qamar, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*

- c. Keterbatasan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tindak pidana pemilu. Hal ini terkait dengan kondisi keterbatasan keuangan, geografis, demografis, dan luasnya wilayah Indonesia bila dibanding dengan aparaturnya penegak hukum tindak pidana pemilihan umum.
- d. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah terhadap berlakunya undang-undang pemilu. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh maraknya perusakan fasilitas pemilihan umum yang dilakukan oleh massa dari berbagai partai politik dan ormas simpatisan partai politik tertentu.
- e. Faktor budaya hukum aparaturnya penegak hukum dan warga masyarakat yang belum bersesuaian dengan norma-norma hukum yang berlaku. Ini ditunjukkan antara lain, masih adanya intervensi pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Selain itu, juga ada juga faktor daluarsa dalam undang-undang pemilihan umum yang terlalu singkat, yaitu:

- a. Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional.
- b. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima

salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud.

- c. Adanya pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu yang diatur berbeda dengan KUHAP.
- d. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran/kejahatan tindak pidana pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh Jaksa.

3. Pihak Terkait Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pemilu

a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 UU memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilahan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.²³

b. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

²³ Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*

Kegiatan saat pemantauan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan itu mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan secara benar, adil, dan konsisten sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Memantau apakah benar diberlakukannya hukum pada saat terdapat tindak pidana pemilu atau tidak. Menurut Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan adanya disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan adanya pihak tersebut kita juga harus mengetahui kedudukan dan perannya. Masing–masing pengertiannya terdapat pada Pasal 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yaitu:

- (1) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.

- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
- (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas yang diberikan itu berbeda – beda dan memiliki tanggungjawab yang berbeda pula. Menurut peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2008 tentang mekanisme pengawasan pemilu, yang dimaksud dengan pengawasan pemilu adalah kegiatan mengkaji, mengamati, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan perundang – undangan.²⁴

c. Pihak Kepolisian

Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum

²⁴ Lomri, M. (2023). Strategi Humas Panwaslu Kecamatan Maja Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*

yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang.

Di Negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas seratus persen dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana. Mengenai kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri dalam hal ini keamanan pada saat pemilihan umum legislatif berlangsung. Tugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlibat sejak timbul mendapat laporan dari Bawaslu atau Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila pelanggaran itu tidak benar adanya, maka Bawaslu, Pawaslu Kabupaten/Kota tidak melimpahkan masalah ini kepada kejaksaan.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dalam menangani tindak pidana pemilihan umum legislatif yakni:

- (1) Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum agar dapat berjalan dengan aman dan lancar;
- (2) Melakukan penyidikan terhadap tindak pemilu yang dilaporkan kepada polri melalui Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/kota.
- (3) Melakukan tugas lain menurut aturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tugas utama dari polisi sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ditemukannya tindak pidana yang telah dilakukan. Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup membantu karena perkara – perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu. Panwaslu sendiri yang menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu.

d. Pihak Kejaksaan

Selain tugas dan wewenang dari Bawaslu, Panwaslu dan kepolisian selanjutnya kita meninjau tugas dan wewenang dari kejaksaan sebagai suatu instansi yang ikut berperan apabila terbukti adanya tindak pidana pemilu. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu, maka peranan kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu adalah melakukan penuntutan ke pengadilan. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dibagian pidana yakni:

- (1) Melakukan penuntutan;
- (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
- (4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang – Undang;
- (5) Melengkapi berkas perkara tertentu berdasarkan dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di kejaksaan adalah institusi yang dapat menentukan apakah kasus itu dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak sesuai dengan alat bukti yang sah dengan aturan hukum acara pidana. Dari segi politik hukum, sejak didalam KUHP, para pembuat Undang – Undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilihan umum yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan pengkajian ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode dan pemikiran yang konsisten.²⁵ Tujuannya adalah untuk menganalisis, memahami, dan mengevaluasi berbagai aspek hukum tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

Maka dari itu dalam karya ini, penulis menitikkan ruang lingkup pada penelitian yaitu bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemilu dalam sentra penegakkan ukum Terpadu (Gakkumdu). Serta apa-apa saja hambatan-hambatan yang dialami dalam penanggulangan tindak pidana pemilu dalam sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

B. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian menurut Ali, Z. (2021), dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, survei, atau eksperimen. Data ini dihasilkan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sering kali mencerminkan kondisi atau fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Data Sekunder

²⁵ Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*

Data yang diperoleh dari bahan pustaka atau sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, artikel ilmiah, laporan, dokumen hukum, undang-undang, dan peraturan. Data sekunder digunakan untuk mendukung argumen, memberikan latar belakang, atau memperkaya konteks penelitian.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Empiris, yaitu dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, berupa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait upaya penanggulangan tindak pidana pemilu Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Penelitian empiris merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁶

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan rangkaian atau proses menjangring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Sebagaimana dengan proses penjangringan informasi sampai kepada penyelesaian masalah pada penelitian ini mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemilu.

D. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum, tentunya terdapat rumusan masalah yang harus dipecahkan atau dijawab oleh penulis. Dan dalam tulisannya, agar hal itu terwujud, penulis perlu berupaya lebih dalam mencari cara agar hal tersebut terpecahkan. Didalam hal ini diperlukan kekonsistenan dan metentuan rana oleh penulis agar penelitian tidak lari dari pembahasan. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan Undang-

²⁶ Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*

Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

Oleh sebab itu, penulis dalam hal ini melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang diartikan sebuah kegiatan yang menelaah Undang-Undang yang bersangkutan dengan isu hukum sesuai dengan topik yang diangkat. Dan Adapun dalam hal ini, penulis akan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana pemilu, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Dan penulis juga melakukan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara di Bawaslu Kota Medan yang bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta penegakan hukum penanggulangan tindak pidana pemilu wilayah Kota Medan.

E. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum, sangat diperlukannya bahan hukum yang dapat membantu penulis dalam perkembangan penulisan. Dalam penelitian hukum menurut Ali, Z. (2021) terdapat 2 sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Yang mana terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

²⁷ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Namun, publikasi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Dalam penulisan ini, data yang dikembangkan oleh penulis yaitu berupa data primer dan sekunder yang berupa penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan instansi yang bertugas di Bawaslu Kota Medan dan data-data yang dikaji dari berbagai kajian kepustakaan, jurnal, buku, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 upaya dalam pengumpulan bahan hukum yakni dengan metode wawancara (*interview*) untuk memperoleh bahan hukum primer, dan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²⁸ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang digunakan sebagai pedoman pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa tanya jawab pada pihak yang menangani kasus tindak pidana pemilu. Dan Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu.

²⁸ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

G. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami yang merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Dalam hal ini, analisis bahan hukum dilakukan juga sebagai upaya memberikan kajian yang dapat memberi kritik, tanggapan, dukungan serta komentar yang dapat menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang didapat dari lokasi penelitian dan secara sistematis memperoleh kesimpulan dan mampu menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini serta mampu memberi saran